



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 81 TAHUN 2016
TENTANG**

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA PAYAKUMBUH
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :** a. bahwa komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia terutama bagi mereka yang belum bisa menempuh pendidikan formal,diperlukan satuan pendidikan nonformal untuk melaksanakan pendidikan itu secara utuh;
b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayan pemerintah dalam sektor pendidikan nonformal yang selama ini dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) belum lagi berperan secara maksimal, untuk lebih mengoptimalkan keberadaan sektor pendidikan nonfomal,perlu dilakukan pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi sebuah Satuan Pendidikan Nonformal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil

- dilingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan

- Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
 15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1085

/C.C4.1/PR/2015,tanggal 3 Juli 2015 perihal
Permohonan Perubahan Status UPTD SKB
Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG ALIH
FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga labor, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan informal.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Satuan Pendikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
14. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Alih Fungsil Sanggar Kegiatan Belajar Kota Payakumbuh menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Payakumbuh yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. Tempat Penitipan Anak.

b. Kelompok Bermain dan Taman Kanak Kanak.

(3) Pendidikan Masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Pendidikan kecakapan hidup.
- b. Pendidikan kepemudaan.
- c. Pendidikan pemberdayaan perempuan.
- d. Pendidikan keaksaraan.
- e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- f. Pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik Keaksaraan Fungsional dan Pendidikan Kecakapan Hidup.

Pasal 3

Ketentuan Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 diatas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sanggar Kegiatan Belajar tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
- b. Tugas Sanggar Kegiatan Belajar sebagai UPTD diubah menjadi tugas Satuan Pendidikan Nonformal.
- c. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Jabatan Struktural UPTD diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar.
- d. Kepala Urusan Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar sebagai jabatan Struktural UPTD diubah menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan,
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sanggar Kegiatan Belajar sebagai UPTD diubah menjadi sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Alih Fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan Nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggara program pendidikan nonformal.
 - b. Penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal.

- c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal.
- d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan,
- e. Pelaksanaan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 5

(1) Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar, berhak:

- a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional.
- b. Memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. Memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

(2) Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar dapat:

- a. Menyelenggarakan ujian Nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas;
 - a. Kepala.
 - b. Urusan Tata Usaha dan,
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan Nonformal alih Fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar .
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan Pendidikan alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- (5) Bagan Organisasi Alih fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dijabat oleh kepala Sanggar Kegiatan Belajar sampai ditetapkan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar definitif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal, 21 NOVEMBER 2016

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



Diundangkan di Payakumbuh

Pada tanggal, 21 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR : 61

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH


NOMOR : 88 TAHUN 2016

TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KOTA PAYAKUMBUH MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL

BAGAN ORGANISASI ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL



Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH,


PRIADI SYUKUR



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara
Telp/fax: (0752) 92352 Kode Pos: 26218 E-mail: Diknas.Payakumbuh@gmail.com
Website: [Http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id](http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id) Sms Center:081372436466

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.3.2/ 1183 /Disdik-Pyk/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. DASRIL,S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Alamat : Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Satuan Pendidikan : KB SPNF SKB
Ketua Penyelenggara : Sasmita, SH
NPSN : 69859425
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain

Satuan PAUD ini adalah Satuan PAUD Non Formal Negeri yang masih aktif sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 29 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh


Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196603011988021002